

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Revalitas Usaha/ Persaingan Bisnis

Secara umum, persaingan bisnis ialah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara langsung berusaha mendapatkan konsumen seperti menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula. Tiga unsur yang perlu dilihat dalam persaingan bisnis sebagai unsur dalam persaingan usaha, yaitu pihak-pihak yang bersaing, cara bersaing, dan objek yang dipersaingkan.

1. Pihak-pihak yang bersaing

Dalam bisnis manusia menjadi titik pengendalian bisnis dan menjadi pusat bisnis. Begitupula bagi seorang muslim melakukan aktivitas bisnis tiada lain kecuali untuk mengembangkan dan meperoleh harta miliknya. Dengan demikian, persaingan usaha tidak diartikan sebagai sesuatu yang saling merugikan, tetapi justru dipahami sebagai bagian dari peningkatan layanan, peningkatan mutu produk, serta harga produk yang bersaing.

2. Segi Cara Bersaing

Salah satu unsur hukum Islam ialah muamalah atau hukum ekonomi Islam, berbisnis merupakan aktivitas manusia dalam mendapatkan rezeki secara halal, sehingga tidak bisa dipisahkan dari upaya munculnya persaingan dalam bisnis. Rasulullah saw, memberikan contoh bagaimana bersaing dengan

baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya.

3. Objek yang dipersaingkan

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing antara lain :

a. Produk

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing. Dalam ajaran Islam semua aspek kehidupan manusia diatur dengan sempurna termasuk dibidang ekonomi yang diantaranya adalah produk. Produk merupakan keseluruhan objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Dalam dunia perdagangan, persaingan dalam hal barang dagangan (produk) merupakan sesuatu yang wajar. Barang dagangan yang dipersaingkan harus halal dan harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen agar menghindari penipuan. Produk dalam penelitian ini adalah Angkutan umum yang digunakan untuk pendapatan para pengemudi.

b. Harga

Prinsip dasar dalam berbisnis untuk memenangkan persaingan adalah harga yang ditawarkan harus kompetitif, tetapi tidak menjatuhkan pesaing. Harga biasanya merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu barang atau jasa.

c. Tempat

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.

d. Pelayanan

Pelayanan merupakan hal penting dalam bisnis, seseorang dituntut untuk melayani konsumen dengan baik dan ramah, tetapi tidak boleh berjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.¹

B. Angkutan Umum

Transportasi dibagi menjadi transportasi pribadi dan transportasi umum. Transportasi umum (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) merupakan layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Setiap angkutan umum baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek seharusnya memiliki izin-izin lengkap dan lolos uji kendaraan hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakannya, selain itu hal ini juga sebagai jaminan legalitas keberadaan angkutan umum tersebut.

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam pengertian angkutan umum disini adalah seperti angkutan kota.²

¹ Rosmaya, R., Bedong, M. A. R., Zubair, M. K., & Wahidin, W. (2022). *Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 20 ,No 1 h. 7-12

Angkutan umum adalah salah satu aktivitas yang dapat memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang merupakan tempat tujuan, menggunakan sarana angkutan umum dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Dalam hal perangkutan umum melibatkan beberapa pihak, yaitu operator sebagai penyedia pelayanan angkutan umum, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan jasa angkutan umum, dan pemerintah sebagai regulator atau pengatur dan penengah antara operator angkutan dan masyarakat.

Pengertian angkutan umum di sini adalah sarana transportasi penumpang atau orang secara umum, yang mana tidak membedakan antara kalangan sosial, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asalkan mampu membayar ongkos sesuai rute yang ditempuh ke tempat yang dituju. Demikian hal tersebut pun berlaku untuk angkutan barang, siapapun boleh melakukan angkutan barang dengan kendaraan umum sesuai dengan tempat yang dituju asal mampu untuk membayar ongkosnya .

Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa:

Angkutan Umum merupakan kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Dengan demikian angkutan umum disini tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.

² Rantung, M., & Manaroinson, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum*. Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara, Vol 3, No 2, h 49.

Bukan hanya dirumah ataupun sekolah namun dalam mengendara angkutan umum ada etika-etika yang perlu dijaga oleh pengemudi dan juga para penumpang seperti :

1. Wajib Antre Dengan Tertib

Hal ini sering kali tidak diperdulikan oleh pengguna transportasi umum. Padahal hal sekecil seperti ini jika diabaikan terus menerus maka akan membawah dampak yang kurang baik kepada para penumpang lainnya.

2. Sebaiknya Tidak Membawah Barang Berlebihan

Jangan membawa barang terlalu berlebihan apalagi sampai menghabiskan tempat yang cukup besar. Kamu juga harus memperhatikan kenyamanan orang lain.

3. Jangan Merusak Fasilitas Dalam Kendaraan Umum

Kita sering kali menggunakan transportasi umum,hal tersebut juga perlu memperhatikan fasilitasnya. Fasilitas umum tersebut seperti kursi, atau yang lainnya. Hindari mengotori atau merusak fasilitas yang tersedia.

4. Jaga Etika dan Ikuti Aturan

Agar perjalanan kita dan para penumpang lain terasa nyaman tentunya kita perlu mengikuti etika dan aturan yang diberlakukan dalam kendaraan tersebut. Contohnya jangan merokok, membuang sampah sembarangan, kentut, ketika mendengarkan musik dan menerima telepon usahakan jangan mengeluarkan suara terlalu keras. Hal tersebut akan mengganggu penumpang lain atau meminum minuman keras apalagi dalam keadaan sedang menyetir hal

tersebut perlu dihindari agar dapat menjaga kenyataan serta keselamatan kita semua .³

Undang-Undang Tentang Jalan Raya

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan pengemudi berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan.

Selain istilah pengemudi, sehari-hari biasanya masyarakat menggunakan istilah sopir. Sopir atau supir (dari bahasa Prancis: *chauffeur*) adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Sopir dibagi dalam dua kelompok yaitu sopir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi dan yang kedua adalah sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus, ataupun angkutan barang. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sopir adalah pengemudi mobil, bemo, dsb.⁴

Angkutan umum menurut beberapa sumber :

1. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa dan bayar. Termasuk dalam pengertian

³ https://www.liputan6.com/citizen6/read/38836/Etika_Menggunakan_Kendaraan_Umum /diakses pada tanggal 7 agustus 2023 pukul 23:50 Wit.

⁴ Gani, E. S. (2019). *Buku Kecelakaan kerja pengemudi angkutan kota (Analisis perlindungan hukum pekerja harian lepas)* h 15.

angkutan umum penumpang adalah angkutan kota, bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang.⁵

2. peraturan perundang undangan; dan Pasal 173 ayat (1) tentang angkutan jalan menyatakan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Sementara untuk ojek atau angkutan darat beroda dua sudah diklasifikasikan dan diakui sebagai lapangan usaha berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 dalam lampiran Nomor 49424 yang mengatur perihal Angkutan Ojek Motor.⁶
3. Kata pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang berarti mengangkat dan membawa. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁷

Dalam mengemudikan kendaraan tidak saja perlu mengetahui cara mengemudikan kendaraan tetapi harus memahami dan menguasai jalannya kendaraan dalam lalu lintas yang sangat dinamis sebagai berikut:

⁵ Ritonga, D., Timboeleng, J. A., & Kaseke, O. H. (2015). *Analisa biaya transportasi angkutan umum dalam Kota Manado akibat kemacetan lalu lintas (studi kasus: angkutan umum trayek Pusat Kota 45-Malalayang)*. Jurnal Sipil Statik, Vol 3, No 1, h 60

⁶ Wahyusetyawati, E. (2017). *Dilema pengaturan transportasi online*. Jurnal RechtsVinding. ISSN, 2089-9009. h 3.

⁷ Mulyadi, M., & Adawiyah, R. (2023). *Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, Vol 6, NoNo 2, h 19.

1) Keahlian mengemudikan kendaraan Menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok kekiri dan kekanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan.

2) Memahami tata cara berlalu lintas Memahami tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalib sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dan marka jalan.

3) Menghindar dari kecelakaan Dalam berlalu lintas terjadi interaksi dengan pengemudi lainnya, sehingga adakalanya harus menghindar dari kendaraan lain yang disebut juga sebagai defensive driving. Di sini dipelajari bagaimana cara dan bersikap untuk bisa menghindar dari kecelakaan lalu-lintas, antara lain untuk mengendalikan emosi, tidak memaksakan untuk menyalib kalau ruang bebas terlalu minim untuk menyalib, berjalan lebih lambat dari lalu lintas rata-rata, bagaimana untuk mensikapi tikungan tajam, dan berbagai keahlian lain. Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan memiliki surat izin mengemudi umum yang sesuai untuk golongannya.⁸

⁸ Gani, E. S. (2019). *Buku Kecelakaan kerja pengemudi angkutan kota (Analisis perlindungan hukum pekerja harian lepas)* h 16-17.

Selain memiliki fungsi untuk memindahkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Angkutan umum ini juga merupakan salah satu alat transportasi yang bisa dikatakan dapat membantu masyarakat di kota ambon dalam beraktivitas khususnya masyarakat tidak menggunakan sistem lain seperti ojek online.⁹

C. Ojek Online

Pengertian ojek dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ialah sepeda yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk mengantar penumpang ketempat tujuannya. Menurut pendapat parasarjana, ojek adalah sepeda motor yang disewakan dengan cara mengantar penyewanya.

Menurut (Rozi, 2014) Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan

⁹ Gusleni, Y. (2017). *Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di Kota Cirebon*. Jurnal Transportasi Multimoda, Vol 14, No 4, h 194-195.

untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.¹⁰

Ojek online merupakan sarana transportasi menggunakan Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan gadget/Handphone sebagai sarana untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.

Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan *gadget* sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.¹¹

Lebih jelasnya Ojek Online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor

¹⁰ Ali, M., Kharis, A., & Karlina, D. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram*. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol 6, No 2, h 81.

¹¹ <https://ejurnal.lp2m.uin-jambi.ac.id> diakses pada senin 13 Mei 2024 pukul 22:24

sebagai sarana pengangkutan akan tetapi ojek online dapat dikatakan lebih maju dikarenakan telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek Online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone agar memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek, perlu diketahui ojek online tidak hanya sebagai alat pengangkutan orang dan/atau barang akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan aktivitas yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Keberadaan ojek online dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun dapat dilihat keberadaan ojek online sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas. Pada dasarnya keberadaan ojek online sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan door to door, dapat menjangkau

lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan.¹²

Ojek online tersebut dirasa sebagai transportasi alternatif karena lebih mudah diakses oleh setiap warga kota Ambon . Mereka tidak perlu lagi berjalan kaki ke pangkalan ojek/pangkalan angkutan umum dan mereka hanya perlu menunggu ojek online menghampiri lokasi tempat mereka berada. Selain itu, aplikasi ojek online memungkinkan calon penumpang berinteraksi dengan pengendara ojek online. Hal tersebut mempermudah calon penumpang untuk memberitahukan lokasi mereka kepada pengendara ojek online.

Ojek online juga tidak hanya menerima jasa ojek manusia sebagai objeknya, ojek online juga menawarkan jasa pengantaran barang, seperti pemesanan makan siang untuk diantar maupun hanya untuk mengambilkan barang yang tertinggal untuk kemudian diantarkan sampai kepada pengguna jasa. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ojek online tersebut membuat para pengguna ojek online meningkat setiap harinya. Seperti berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co pada 13 November 2019 lalu, sejak aplikasi GO-JEK diluncurkan jumlah pengemudi ojek online yang kini telah berjumlah hingga lebih dari 2 juta orang. Hingga tahun 2018, aplikasi ojek online telah memiliki lebih dari 16 juta pengunduh.

¹² Ferdila, M., & Us, K. A. (2021). *Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi*. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol 6, No 2, h 137-138.

Meningkatnya penggunaan ojek online dikalangan masyarakat membuat perusahaan yang menggerakkan ojek online terus memperlebar jaringannya. Hal tersebut membuat lapangan pekerjaan sebagai pengendara ojek online terbuka lebar. Selain memberikan gaji pokok, perusahaan ojek online juga biasanya memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung kinerja pengendara ojek online salah satunya ialah handphone untuk mengakses pengguna transportasi umum.¹³

Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, seperti kaidah Fiqih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dari kaidah tersebut dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. Selain itu dijelaskan pula dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]:198).Allah berfirman:

¹³ Setiawan, I. (2020). *Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional Di Terminal Lama Wonogiri*. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 1, No 1, h 132-133.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ

قَبْلِهِ^{هـ} لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahan :“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”(QS. Al Baqarah:198)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dibolehkan dalam mencari rizki dengan cara apapun, selama tidak bertentangan dengan syara'. Maka dari itu jasa transportasi online merupakan upaya mencari rizki melalui akad musharakah. Dalam mencari rizki, transportasi online juga bertujuan menolong penumpang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengantarkan anak sekolah, mengantarkan dokumen, serta belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir.¹⁴

Banyak negara yang menolak kehadiran transportasi online seperti (Brazil, Inggris,Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Jepang, Korea, Spanyol, dan Colombia) dengan berbagai alasan. Di Indonesia

¹⁴ Riswanda, A. (2019). *Dampak Keberadaan Trasnportasi Online Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional (Studi Kasus Penarik Becak Di Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.h 23-24.

sendiri, penolakan muncul karena keberadaan transportasi online dianggap telah mengusik kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan pengemudi angkutan umum.

Penyelenggaraan ojek online menurut pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yaitu tidak berbadan hukum, tidak memiliki surat domisili usaha, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak memilikipul untuk servis dan perawatan serta kesiapan administrasi. Fenomena ojek online oleh sebagian orang disebut sebagai fenomena “sharingeconomy” dimana pemilik sumber daya seperti kendaraan maupun tenaga manusia dapat memberikan akses sementara atas sumber daya yang dimiliki kepada pelanggan atau konsumen.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi dikarenakan suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik sosial, ekonomi, fisik, kimia maupun biologi. Sedangkan menurut KBBI dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Berikut dampak positif dan negatif.¹⁵

a. Dampak Positif Hadirnya Ojek Online

Dampak positif dari hadirnya jasa transportasi ojek online ini merupakan salah satu wadah yaitu dibukanya lapangan pekerjaan yang

¹⁵ Adha, M. R. N. (2018). *Analisis Dampak Adanya Ojek Online Diwilayah Perkotaan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum* (Doctoral dissertation).h 8-9.

sudah pasti mengurangi jumlah pengangguran yang ada di kota Ambon. Selain itu juga dapat membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat dan juga sangat membantu masyarakat dalam menghemat waktu apalagi ingin memesan makanan namun jarak yang jauh transportasi ojek online ini hadir untuk membantu hal yang sedemikian rupa.

b. Dampak Negatif Hadirnya Ojek Online

Dengan kehadiran ojek online (Go-Jek) memberikan dampak positif kepada masyarakat akan tetapi juga memberikan dampak negatif bagi supir angkutan umum, berdasarkan analisis data dari dampak negatifnya adalah dengan adanya kehadiran ojek online tersebut mengurangi pendapatan para supir angkutan umum terkhususnya di sekitaran kota Ambon . Masyarakat yang biasanya menggunakan angkutan umum untuk mengantarkan mereka kemana tujuan mereka inginkan kini jarang menggunakan jasa angkutan umum.¹⁶

Keberadaan ojek online berdampak buruk (negatif) terhadap tingkat pendapatan dari angkutan umum penarik. Tingkat penurunan pendapatan angkutan umum melambat setelah adanya transportasi online. Secara keseluruhan, kehadiran transportasi online memberikan dampak negatif bagi penumpang yang menggunakan transportasi umum. Oleh karenanya tingkat

¹⁶ St Maryam, H., & Syarkawi, M. T. (2022). *Analisis Pengaruh Ojek Online di Wilayah Perkotaan terhadap Moda Transportasi Umum di Kota Makassar*. Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur dan Sains, Vol 1, No 10, h 17-18.

pendapatan transportasi /angkutan umum menurun drastis akibat dampak dari pengiriman online.¹⁷

D. Pengertian Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan merupakan hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Sedangkan untuk Pendapatan angkutan umum mengarah pada jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu yang bergerak dalam pengangkutan barang atau penumpang.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari pendapatan ialah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian ini merupakan pengertian pendapatan secara umum. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan merupakan suatu hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa pada sebuah perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pendapatan yaitu hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan merupakan jumlah uang yang di hasilkan oleh perusahaan,

¹⁷ Dewi, L. P., & Taufiqurahman, E. (2022). *Dampak keberadaan transportasi online terhadap pendapatan transportasi konvensional*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 1, h 1.

¹⁸ Adhari, Y. (2021). *TA: Analisis Pendapatan Angkutan Umum Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional). h 17.

perorangan, dan organisasi lainnya. Berupa ongkos, upah, laba, bunga, sewa, maupun komisi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan ialah nominal dari penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya penghasilan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.¹⁹

Pendapatan diartikan sebagai suatu penghasilan yang didapatkan karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Atau bisa juga didapatkan dari penjualan hasil produksi ke pasar. Pendapatan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang maupun perusahaan, semakin banyak pendapatan yang didapatkan maka semakin besar kemampuan seseorang atau perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada beberapa faktor-faktor berikut.²⁰

1. Umur

Untuk seorang pekerja, umur selalu menjadi ukuran dalam produktivitas kerjanya. Umumnya, semakin tua umur seseorang maka produktivitas yang didapatkan juga akan semakin menurun. Menurunnya produktivitas juga akan mengurangi pendapatan bagi seorang pekerja.²¹

¹⁹ Ferdila, M., & Us, K. A. (2021). *Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Di Kota Jambi*. Indonesia journal of Islamic Economics And Business, Vol 6, No 2, h 138.

²⁰ Hakim, A. (2018). *Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah*. Jurnal ekonomi STIEP, Vol 3, No 2, h 32-33.

²¹ Bere, F. X. S., & Dewi, M. H. U. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sopir Batu Belig Transport Di Kelurahan Kerobokan Kelod. Sumber, 4927937, Vol 7, No 2, h 248.

2. Pengalaman

Lama jadi pengemudi ataupun pengalaman menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi pelatihan pengemudian angkutan umum karena pengemudi wajib mengetahui dimana tempat-tempat yang ramai dengan penumpang serta jam-jam ramai penumpang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih.

3. kepemilikan

Kepemilikan angkutan umum berhubungan sangat penting terhadap pengaruh komentar pengemudi angkutan umum bila kepemilikan angkutan kepunyaan sendiri pengemudi tidak perlu memikirkan setoran setoran yang wajib diserahkan kepada pemilik angkutan umum namun bila angkutan tersebut sewa hingga pengemudi diwajibkan membayar sewa kepada pemilik yang harga sewanya bermacam-macam tergantung trayek yang diambil.²²

Jumlah penumpang akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan supir angkutan umum dari satu tempat ke tempat lainnya, karena dalam sehari saja tidak dapat dipastikan pendapatan supir angkutan umum. Jika keadaan ramai maka penumpang yang akan diangkut juga banyak, hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan supir begitu juga dengan sebaliknya. Dengan banyaknya transportasi yang semakin mudah, maka supir angkutan umum sangat bergantung memperoleh penumpang yang banyak.

²² Rhamadhany, A. K. P., & Syafitri, W. (2014). *Analisis Pendapatan Pengemudi Angkutan Umum Kota Malang (Studi Kasus Trayek Ramai, Menengah Dan SEPI)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 3, No 1. h 12-15.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan supir adalah hasil kerja keras supir dalam mencari penumpang maupun barang yang sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Untuk mendapatkan keuntungan.²³

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Angkutan Umum

1. Tarif Transportasi. Tarif atau harga tiket yang dikenakan kepada penumpang merupakan faktor penting. Tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat mempengaruhi daya tarik angkutan umum bagi penumpang. Hal ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum. Sehingga mendatangkan keuntungan bagi banyak orang, khususnya masyarakat kecil yang kurang mampu.
2. Jumlah Penumpang. Jika berbicara mengenai sebuah permasalahan terkait transportasi maka tidak dapat dipisahkan dengan penduduk dan kaitannya dengan pendapatan. Jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum secara langsung mempengaruhi pendapatan

²³ Umasugi, H. (2023). *Analisis Pendapatan Supir Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pangkalan Angkut Pasar Basanohi Kecamatan Sanana)*. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol 9, No 1, h 39-43.

angkutan umum. Semakin banyak penumpang ,semakin besar pula pendapatan .²⁴

3. Pelayanan dan Kualitas. Pelayanan yang sopan, tempat duduk selalu tersedia setiap saat, tidak berdesakan, tempat duduk yang enak, memutar musik tidak terlalu kencang sehingga membuat penumpang ada yang tidak nyaman. Kualitas pelayanan yang bersih dan kenyamanan pada setiap kendaraan angkutan umum dapat mempengaruhi reputasi dan jumlah penumpang pada layanan tersebut.²⁵

E. Keuangan Syariah

Keuangan Syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan konsep prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, serta menggunakan dasar hukum Islam sebagai petunjuk. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan mempunyai tugas pokok yaitu mengalihkan dana (*loanable funds*) yang berasal dari nasabah ke pengguna dana.

²⁴ Rusdi, H. M., & Rukianti, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Angkutan Umum (Studi Kasus Pete-pete di Kab. Gowa)*. Balance, Vol 13, No 2, 68-69.

²⁵ Astuti, P., Marsela, R., Mardianto, M., & Putri, T. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Angkutan Umum Trans Metro Pekanbaru. Jurnal Saintis, Vol 18, No 2, h 26.

Kuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi dan system keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga.

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.²⁶

Prinsip dasar syariah yang diterapkan dalam sistem keuangan ini berasal dari aturan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan juga sunah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangan yang ditetapkan dalam sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dan lainnya, oleh karena itu, segala aktifitas keuangan dalam sistem ini harus

²⁶ Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). Lembaga Keuangan Syariah.

sesuai dengan prinsip syariah seperti yang sudah diatur dalam Alquran dan Sunnah.

Pengaturan yang diaplikasikan dalam keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu: Mengharap Ridha Allah Swt. Tujuan yang didapatkan sesuai dengan petunjuk dari Allah Swt, dan Hadis Nabi Muhammad Saw.; Terbebas dari Bunga; Bunga atau riba sangat dilarang serta haram hukumnya dalam Alquran; Menerapkan prinsip bagi hasil (sharing); Sektor yang di biayai halal hukumnya; dan Tidak ada investasi haram.

Sementara hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah:

- a. Riba, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275-278 tentang “Meninggalkan riba atau sistem bunga dan mengikuti prinsip yang ada dalam sistem ekonomi syariah.”
- b. Maysir, sesuai dengan surat Al Maidah ayat 90 tentang “Meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian.”
- c. Gharar, bersifat tidak pasti.
- d. Boros, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26-27 tentang “meninggalkan segala sesuatu dalam bentuk pemborosan harta atau menghambur-hamburkan harta.”²⁷

Kuangan syariah merupakan salah satu sistem yang berasal dari Al-Quran dan Sunah serta penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber petunjuk

²⁷ Yoesoef, Yoesrizal M., and Nina Tursina. 2021 *Penyaluran Dana Bumg Gampong Matang Tunong Lapang Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.* "At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 3, h 79-81.

tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga puluh tahun terakhir, struktur keuangan Islam sudah muncul sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa yang akan datang. Sistem yang memuat aturan-aturan keislaman yang sifatnya menjauhkan diri dari unsur riba dan memberatkan pihak lainnya. Baik keuntungan atau risikonya dibagi secara merata, karena sistem yang digunakan merupakan profit dan *loss sharing* sehingga tidak hanya keuntungan yang dibagi namun juga kerugian.

Pengertian sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang menyambungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang berkelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:

- 1) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk haram. Atas dasar suka sama suka melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
- 2) Terhindar dari maysir (judi spekulatif yang bisa membuat konflik dalam sistem keuangan), garar (penipuan ketidakjelasan), riba (pengambilan tambahan dengan cara curang/ tidak benar)

- 3) Bebas dari usaha mengatur, merekayasa, dan memanipulasi harga
- 4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang seimbang, memadai, jelas agar terhindar dari ketidaktahuan bertransaksi
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang barangkali dapat terganggu, oleh karena itu pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Keuangan syariah juga tidak hanya menggunakan prinsip dan dasar hukum yang berlaku sebagai salah satu pedomannya. Prinsip dan hukum islam bukan hanya diterapkan dalam sistem saja, akan tetapi diaplikasikan juga dalam lembaga penyelenggara keuangan.

Namun perlu kita pahami bahwasannya dalam pengaplikasian dan penerapan ekonomi dan keuangan ternyata tidak berjalan dengan baik begitu saja, banyak rintangan dalam mewujudkan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang notabennya bukan negara yang meyoritas islam. Salah satu jalan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu perlu bantuan pemerintah dalam hal kebijakan dan peraturan lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al Maida :42 berikut ini :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan : "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan

membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.(QS. Al Maida:42)

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Swt melarang kita untuk memakan makanan yang haram serta Allah katakan dalam surah tersebut untuk bagaimana apabila ada orang yang datang kepada kita untuk menanyakan suatu hal kita diperintahkan untuk membuat keputusan dengan adil.Oleh karena itu pemerintah hadir ditengah tengah itu semua untuk bagaimana menerapkan peraturan agar keuangan syariah dapat terwujud sesuai dengan yang kita harapkan.²⁸

Tujuan utama sistem keuangan Islam ialah membersihkan bunga dari semua transaksi keuangan dan menerapkan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.²⁹

Pengaplikasian Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu prinsip yang ada dalam ekonomi islam yang digunakan untuk pengelolaan dana atau usaha bersama. Secara teknis mudharabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) atau pemilik kendaraan menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) atau supir . Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam

²⁸ Robbani, B. (2022). *Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, No 3, h 2-8.

²⁹ Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.h 7-8.

kontrak, sedangkan jika nanti akan ada kerugian tidak diakibatkan oleh kelakuan si pengelola maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal. Dan seandainya kerugian itu diakibatkan oleh pengelola, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan olehnya. Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Atau dinamakan mudharabah, karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasanya dinamakan berpergian. Allah SAW berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahannya : Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Perjanjian Mudharabah ini dapat berupa perjanjian formal maupun informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Qur'an, ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian mudharabah dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalah pahaman dan persengketaan di kemudian hari.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Wa Sumiyati (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Dampak Gojek terhadap ojek pangkalan (studi kasus gojek kota ambon dan ojek pangkalan gadihu) kebun cengkeh desa batu merah, kecamatan sirimau kota ambon ". Jadi

³⁰ Kholid, H., & Auladah, S. T. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Mudharabah antara Pemilik Armada (Dump Truck) dengan Sopir (Studi Kasus PT X Gresik, Jawa Timur)*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, h 47-48.

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu transportasi yang menjadi masalah di kota ambon saat ini adalah ojek online, sebelum adanya ojek online, yang dicari masyarakat bila ingin bepergian ialah angkutan umum. Ojek online dan angkutan sama-sama mempunyai peran penting bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari akan tetapi ojek online dan angkutan umum mempunyai banyak perbedaan dari segi bentuk pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.³¹

Rofi (2022) dalam jurnalnya yang berjudul " Analisis Keberadaan Ojek Online Terhadap Operasional Angkutan Umum Di kota Bangkalan ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Masalah Mursalah)" Mengatakan bahwa semenjak ojek online ini ada sedikit mengganggu dan berdampak pada penurunan penghasilan mereka karena tarif ojek online lebih murah dibandingkan dengan tarif mereka. Selain itu juga mereka lebih unggul karena menggunakan aplikasi yang begitu mempermudah untuk diakses penumpangnya penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.³²

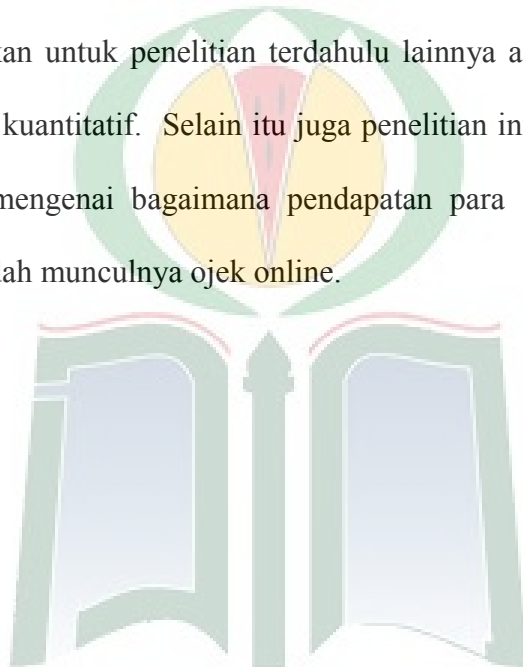
Aditya (2018) dengan judul "Dampak kehadiran Taksi Online GrabCar terhadap Pendapatan Taksi Konvensional". Berdasarkan hasil penelitian dan

³¹ Kalukubula, W. S. (2020). Dampak Gojek Terhadap Ojek Pangkalan (Studi Kasus Gojek Kota Ambon dan Ojek Pangkalan Gadihu) Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Doctoral dissertation, Skripsi IAIN Ambon). h 2-3.

³² Rofi'i, I., & Hasan, D. B. N. (2022). *Analisis Keberadaan Ojek Online Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Masalah Mursalah)*. Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law, Vol 1 No 4 h 9.

analisis data bahwa terdapat dampak negatif dari sopir taksi konvensional di plaza Medan Fair setelah kehadiran taksi online GrabCar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif dengan menguji hipotesis.³³

Persamaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu sama-sama mengkaji tentang dampak dari ojek online, kemudian yang dapat membedakannya pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan untuk penelitian terdahulu lainnya ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu juga penelitian ini terfokuskan berlokasi di kota Ambon mengenai bagaimana pendapatan para sopir angkutan umum sebelum dan sesudah munculnya ojek online.



³³ Riswanda, A. (2019). *Dampak Keberadaan Transportasi Online Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional (Studi Kasus Penarik Becak Di Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh) h 36-37.